



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **SAHARUDDIN Als CACANG Bin RASIDO**
Tempat Lahir : Pangkep
Umur : 43 Tahun/ 28 November 1973
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng,
Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Ditangkap pada tanggal 08 Maret 2015 ;-----
2. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015 ;-----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juni 2015 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 28/BNTAE/05/2015 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Als CACANG Bin RASIDO** bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHARUDDIN Als CACANG Bin RASIDO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu gunung yang berwarna abu-abu.**Masing –masing dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SAHARUDDIN Als CACANG Bin RASIDO** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Kejadian bermula ketika saksi ANDI IRFAN bersama saksi MUH. ANDI ABU AMMAR Bin ANDI AZIKIN sedang bermain pasir disekitar tempat kejadian, setelah itu Terdakwa datang dalam keadaan berdiri dengan jarak \pm (sepuluh) meter dan langsung melempar batu gunung berwarna abu-abu ke arah saksi ANDI IRFAN akan tetapi lemparan tersebut tidak mengenai saksi ANDI IRFAN serta hanya mengenai pagar dan selanjutnya Terdakwa menunjuk –nunjuk ke arah saksi ANDI IRFAN sambil berteriak mengatakan sesuatu. Kemudian Terdakwa kembali melempar batu gunung ke arah saksi ANDI IRFAN dan mengenai bagian dada sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi ANDI IRFAN pingsan.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum No.456/RSU/III/2015 yang dikeluarkan RSUD Bantaeng dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksaan yaitu dr. QARIAH MAULIDAH pada tanggal 18 Maret 2015, akibat kejadian tersebut saksi ANDI IRFAN mengalami :

- Memar pada sebelah kiri.

Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 04 November 2009 menerangkan saksi ANDI IRFAN lahir pada tanggal 01 Februari 2008 (berumur 07 (tujuh) tahun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAHARUDDIN Als CACANG Bin RASIDO** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Kejadian bermula ketika saksi ANDI IRFAN bersama saksi MUH. ANDI ABU AMMAR Bin ANDI AZIKIN sedang bermain pasir disekitar tempat kejadian, setelah itu Terdakwa datang dalam keadaan berdiri dengan jarak \pm (sepuluh) meter dan langsung melempar batu gunung berwarna abu-abu ke arah saksi ANDI IRFAN akan tetapi lemparan tersebut tidak mengenai saksi ANDI IRFAN serta hanya mengenai pagar dan selanjutnya Terdakwa menunjuk –nunjuk ke arah saksi ANDI IRFAN sambil berteriak mengatakan sesuatu. Kemudian Terdakwa kembali melempar batu gunung ke arah saksi ANDI IRFAN dan mengenai bagian dada sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi ANDI IRFAN pingsan.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum No.456/RSU/III/2015 yang dikeluarkan RSUD Bantaeng dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksaan yaitu dr. QARIAH MAULIDAH pada tanggal 18 Maret 2015, akibat kejadian tersebut saksi ANDI IRFAN mengalami :

- Memar pada sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ANDI IRFAN Bin ANDI ASIKIN, oleh karena saksi masih dibawa umur, dipersidangan memberikan keterangan tumpah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pelemparan kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Banteang;-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama MUH. ANDI ABU AMMAR dan SUBUR Als SINCANG sedang bermain pasir didepan rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan saat keluar kadang ayam Terdakwa langsung marah-marrah lalu melempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi, saat melempar yang pertama tidak mengenai tubuh saksi, karena saat itu saksi sempat menghindar, dan ketika lemparan ke dua lemparan tersebut mengenai dada saksi membuat saksi tidak sadarkan diri/pingsan;-----
- Bahwa batu yang digunakan saat lemparan pertama agak kecil, sedangkan saat lemparan yang kedua batu yang digunakan batu besar ;-----
- Bahwa saat saksi bermain MUH. ANDI ABU AMMAR dan SUBUR Als SINCANG, saksi tidak melihat ada ayam disekitar tempat bermain saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar di dada dan selama seminggu tidak bisa sekolah ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi antara lain :

- Batu yang digunakan untuk melempar batunya kecil-kecil seperti sebesar batu krikil.
- Saat itu Terdakwa melempar ayam bukan melempar saksi, karena saat itu Terdakwa tidak melihat ada anak yang bermain didepan rumah Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya.

2. Saksi **MUH. ANDI ABU AMMAR Bin ANDI AZIKIN**, oleh karena saksi masih dibawa umur, dipersidangan memberikan keterangan tampah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pelemparan kepada saksi korban ANDI IRFAN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Banteang;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban ANDI IRFAN dan SUBUR Als SINCANG sedang bermain pasir didepan rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan saat keluar kadang ayam Terdakwa langsung marah-marrah sambil menunjuk kepada arah saksi, lalu Terdakwa mengambil batu di depan rumahnya langsung melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN, saat melempar yang pertama tidak mengenai tubuh saksi korban ANDI IRFAN, karena saat itu saksi korban ANDI IRFAN sempat menghindari, dan ketika lemparan ke dua lemparan tersebut mengenai dada saksi korban ANDI IRFAN membuat saksi korban ANDI IRFAN tidak sadarkan diri/pingsan;-----

- Bahwa batu yang digunakan saat lemparan pertama agak kecil, sedangkan saat lemparan yang kedua batu yang digunakan batu besar ;-----
- Bahwa benar batu yang digunakan Terdakwa seperti yang perlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa saat saksi bermain saksi korban ANDI IRFAN dan SUBUR Als SINCANG, saksi tidak melihat ada ayam disekitar tempat bermain saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar di dada dan mendapat perawatan dan pengobatan dari rumah sakit ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi antara lain :

- Batu yang digunakan untuk melempar batunya kecil-kecil seperti sebesar batu krikil.
- Saat itu Terdakwa melempar ayam bukan melempar saksi, karena saat itu Terdakwa tidak melihat ada anak yang bermain didepan rumah Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya.

3. Saksi **SUBUR Alias SINCANG Bin SARIFUDDIN**, oleh karena saksi masih dibawa umur, dipersidangan memberikan keterangan tampah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pelemparan kepada saksi korban ANDI IRFAN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Banteang;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban ANDI IRFAN dan MUH. ANDI ABU AMMAR sedang bermain pasir di trotoar depan rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian saksi melihat Terdakwa dari samping rumahnya atau tepatnya didepan kadang ayam melemparkan batu ke arah tempat saksi korban ANDI IRFAN, setelah itu Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban ANDI IRFAN selanjutnya melempar kembali dan mengenai dada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANDI IRFAN membuat saksi korban ANDI IRFAN tidak sadarkan diri/pingsan;-----

- Bahwa batu yang digunakan saat lemparan pertama agak kecil, sedangkan saat lemparan yang kedua batu yang digunakan batu besar ;-----
- Bahwa benar batu yang digunakan Terdakwa seperti yang perlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa saat saksi bermain dengan MUH. ANDI ABU AMMAR dan saksi korban ANDI IRFAN, saksi tidak melihat ada ayam disekitar tempat bermain saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar di dada dan mendapat perawatan dan pengobatan dari rumah sakit ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi antara lain :

- Batu yang digunakan untuk melempar batunya kecil-kecil seperti sebesar batu krikil.
- Saat itu Terdakwa melempar ayam bukan melempar saksi, karena saat itu Terdakwa tidak melihat ada anak yang bermain didepan rumah Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya.

4. Saksi **ANDI ASIKIN Bin Kr. SANGAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pelemparan kepada saksi korban ANDI IRFAN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Banteang;-----
- Bahwa awalnya saksi hendak menuju Makassar lalu karena perasaan tidak enak saksi pulang kembali ke rumah dan sesampai di rumah, saksi melihat saksi korban ANDI IRFAN pulang habis dilempar batu oleh Terdakwa, selanjutnya saksi membawa saksi korban ANDI IRFAN ke rumah sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa rumah Terdakwa dengan saksi bersebelahan rumah ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi **ANDI ERNI Bin Kr. MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pelemparan kepada saksi korban ANDI IRFAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Banteang;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang saksi korban ANDI IRFAN yang dipapa oleh SUBUR Alias CACANG dan ABU AMMAR, saat itu saksi kaget lalu bertanya “kenapi bisa?” lalu SUBUR Alias SINCANG mengatakan bahwa saksi korban ANDI IRFAN dilempar batu oleh Terdakwa. Lalu saksi melihat dan memeriksa badan saksi korban ANDI IRFAN saat itu saksi melihat didada saksi korban ANDI IRFAN ada memar, lalu saksi bersama suami melaporkan ke Polres setelah itu membawanya ke rumah sakit ;-----
- Bahwa benar batu yang digunakan seperti yang diperlihatkan dipersidangan, karena saat itu saksi diperlihatkan oleh SUBUR Alias SINCANG dan MUH. AMMAR ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI IRFAN mengalami memar di dada selama satu minggu ;-----
- Bahwa rumah Terdakwa dengan saksi bersebelahan rumah ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Banteang, ketika Terdakwa sementara pulang dari kerja dan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kandang ayam untuk memberi makan ayam ;-----
- Bahwa saat di kandang ayam, Terdakwa melepas satu ekor ayam yang saat itu lari dipinggir jalan sehingga saat itu Terdakwa lempar ayam tersebut supaya ayam itu lari ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada anak-anak yang bermain dipinggir jalan ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar sebanyak 2 (dua) kali, lempara yang pertama mengenai ayam sedangkan lemparan ke dua tidak mengenai ayam ;---
- Bahwa batu yang digunakan saat itu batu keci sebesar ibu jari, tidak seperti batu yang dijadikan barang bukti dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal karena ditahan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu gunung berwarna abu-abu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum No.456/RSU/III/2015 yang dikeluarkan RSUD Bantaeng dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksaan yaitu dr. QARIAH MAULIDAH pada tanggal 18 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat visum et repertum yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Banteang, berawal ketika saksi korban ANDI IRFAN bersama MUH. ANDI ABU AMMAR dan SUBUR Als SINCANG sedang bermain pasir di trotoar pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban ANDI IRFAN bersama MUH. ANDI ABU AMMAR dan SUBUR Als SINCANG melihat Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan saat keluar kadang ayam Terdakwa langsung marah-marah sambil menunjuk kepada arah saksi korban ANDI IRFAN, lalu Terdakwa mengambil batu di depan rumahnya langsung melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban ANDI IRFAN, saat lemparan yang pertama mengenai pagar dan ketika lemparan ke dua lemparan tersebut mengenai dada kiri saksi korban ANDI IRFAN membuat saksi korban ANDI IRFAN tidak sadarkan diri/pingsan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam di dada kiri dan tidak bisa beraktifitas selama satu minggu ;-----
- Bahwa saksi korban ANDI IRFAN masih anak-anak yang lahir pada tanggal 01 Februari 2008 dan saat ini masih berumur 7 tahun ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (1) UU. R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan**";
3. Unsur "**Terhadap Anak**";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud **Setipa Orang** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **SAHARUDDIN Als CACANG Bin RASIDO** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Setiap Orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan"**;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka hanya cukup membuktikan sala satu aitem unsur saja yang dianggap benar;-----

Bahwa yang dimaksud **Kekerasan** dalam Pasal 1 angkat 16 UU. R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Pemuda Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, berawal ketika saksi korban ANDI IRFAN bersama MUH. ANDI ABU AMMAR dan SUBUR Als SINCANG sedang bermain pasir di trotoar pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter ;-----

Bahwa selanjutnya saksi korban ANDI IRFAN bersama MUH. ANDI ABU AMMAR dan SUBUR Als SINCANG melihat Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan saat keluar kadang ayam Terdakwa langsung marah-marah sambil menunjuk kepada arah saksi korban ANDI IRFAN, lalu Terdakwa mengambil batu di depan rumahnya langsung melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban ANDI IRFAN, saat lemparan yang pertama mengenai pagar dan ketika lemparan ke dua lemparan tersebut mengenai dada kiri saksi korban ANDI IRFAN membuat saksi korban ANDI IRFAN tidak sadarkan diri/pingsan ;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam di dada kiri dan tidak bisa beraktifitas selama satu minggu, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum No.456/RSU/III/2015 yang dikeluarkan RSUD Bantaeng dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksaan yaitu dr. QARIAH MAULIDAH pada tanggal 18 Maret 2015 menerangkan akibat kejadian tersebut ANDI IRFAN mengalami memar pada dada sebelah kiri ;-----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa melakukan pelemparan kepada saksi korban ANDI IRFAN dengan menggunakan batu kali sebanyak satu kali berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik yang ditunjukan dengan luka lebam di dada dan selama satu minggu saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya ;-----

Bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa sementara pulang dari kerja, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kandang ayam untuk memberi makan ayam, saat di kandang ayam, Terdakwa melepas satu ekor ayam yang saat itu lari dipinggir jalan sehingga saat itu Terdakwa lempar ayam tersebut supaya ayam itu berlari, saat melempar yang pertama mengenai ayam sedangkan lemparan kedua tidak mengenai ayam. Terdakwa juga saat melempar tidak menggunakan batu besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi batu kerikil yang besarnya sebesar ibu jari. Terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila saksi korban ANDI IRFAN dilempar Terdakwa dengan batu krikil tidaklah mungkin berakibat pingsan dan meninggalkan lebam didada, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 189 ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana yang menerangkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

.bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ **melakukan Kekerasan**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “Terhadap Anak”:

Bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka (1) UU. R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANDI IRFAN dan saksi –saksi yang lainnya menerangkan bahwa saksi korban masih kelas I Sekolah Dasar (SD) karena umurnya masih 7 (tujuh) tahun, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 04 November 2009 yang menerangkan ANDI IRFAN lahir pada tanggal 01 Februari 2008. Dengan demikian unsur “ Terhadap Anak” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 80 ayat (1) UU. R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa , maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu kali berwarna abu-abu. Dirampas untuk di musnakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----
- Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----
- Didepan persidangan orang tua korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU. R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Alias CACANG Bin RASIDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan Kekerasan Terhadap Anak**” sebagaimana dalam dakwaan ke satu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu kali berwarna abu-abu. Dirampas _____ untuk dimusnakan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2015** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **LUCY ARIESTY, S.H.**

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.,**

PANITERA PENGANTI

ANGRI JUNANDA, SH.